



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16
SULAWESI SELATAN

RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERIODE 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2025-2029).

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan pada 5 (tahun) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya di seluruh jajaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat tercapai sehingga mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pertanahan.

Sidenreng Rappang, April 2025

**KEPALA DINAS BICITAPERA
KAB. SIDRAP**

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar hukum penyusunan	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	
2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah	
2.1.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	
2.1.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	
2.1.4 Kelompok Sasaran layanan	
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian layanan	
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.2 Isu Strategis	
 BAB III TUJUAN, SASASAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	
 BAB V PENUTUP	 87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pangkajene yang berjarak sekitar 183 Km dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, ke arah utara. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di antara 3043' – 4009' Lintang Selatan dan 119041' – 120010' Bujur Timur.

Secara geografis, letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas 1.883,25 Km² atau 4,03 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan (38 kelurahan dan 68 desa). Selama 15 tahun terakhir, hanya terjadi penambahan satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu di Kecamatan Dua Pitue. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pitu Riase yang mencapai 844,77 Km² atau hampir 45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang yang hanya memiliki luas 34,02 Km² atau kurang dari dua persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan Dan
Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2024

				Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	8,17	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	5,48	6	3

3	Watang Pulu	15.131	8,03	5	5
4	Baranti	5.389	2,86	5	4
5	Panca Rijang	3.402	1,81	4	4
6	Kulo	7.500	3,98	-	6
7	Maritengngae	6.590	3,50	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	6,41	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	11,17	2	10
10	Dua Pitue	6.999	3,72	2	8
11	Pitu Riase	84.477	44,86	1	11
Jumlah		188.325	100,00	38	68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Tabel 2.2
Ibu kota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota
1	Panca Lautang	Bilokka	15
2	Tellu Limpoe	Amparita	8
3	Watang Pulu	Uluale	7
4	Baranti	Baranti	15
5	Panca Rijang	Rappang	10
6	Kulo	Kulo	18
7	Maritengngae	Pangkajene	0
8	Watang Sidenreng	Empagae	5,4
9	Pitu Riawa	Otting	20
10	Dua Pitue	Tanru Tedong	25
11	Pitu Riase	Barukku	50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

B. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi yakni wilayah daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, berbukit, dan terakhir adalah rawa danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae, dan Dua Pitue, kondisi topografi 100 persen tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, dan Pitu Riase didominasi tanah bergunung.

Secara umum, kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh dataran rendah, selebihnya adalah perbukitan dan pegunungan (dataran tinggi). Secara rinci, kondisi kelerengan dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:

- Kondisi kelerengan 0-2% meliputi 42,80 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha. Kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 0-2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 persen dari total luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%).
- Kondisi kelerengan 2-15% meliputi 4,6 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 2- 15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha (26,23%), Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80%), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%), dan Tellu Limpoë seluas 715 Ha (8,13%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Kondisi kelerengan 15-40% meliputi 16,68 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31.414 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan. Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha (11,37%), Pitu Riawa seluas 3.456 Ha (11,00%), Tellu Limpoë seluas 2.244 Ha (7,14%), dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua Pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Kondisi kelerengan >40% meliputi 34,31 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Kelerengan ini merupakan wilayah yang harus

dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, serta sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis). Kecamatan yang mempunyai lereng di atas 40 persen paling luas adalah Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu Limpoe seluas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha (3,31%), dan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat termasuk Perangkat Daerah dengan kategori type A. Secara Struktur Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Terdiri dari Sekretariat, lima bidang dan 2 UPT.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan strategis dalam kurung waktu tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Hal

ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan hokum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa kepala daerah berakhir tahun 2023, diterbitkan Rancangan Intruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Derah berakhir Tahun 2023. Oleh karean itu Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat melakukan penyusunan Rencanan Strategis Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis yang sering penyebutannya disingkat menjadi Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD yang bersangkutan. Adapun Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Program Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang perumusannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pemaparan dari Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2025 – 2030 adalah **“SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**. Maju bermakna merujuk pada pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai aspek kehidupan baik secara ekonomi, social dan budaya, infrastruktur, teknologi, dan tata Kelola pemerintahan. Sejahtera bermakna menggambarkan cita – cita peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuh misi strategis sebagai landasan pembangunan daerah. Ketujuh misi mencakup berbagai dimensi pembangunan yang

komprehensif untuk mewujudkan visi **“SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**. Ketujuh misi ini menjadi kerangka acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Menyusun program dan kegiatan yang relevan serta terukur dalam Periode RPJMD 2025 – 2029, sebagai berikut :

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman bagi unit kerja di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah : Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan; Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat sub bab antara lain: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH memuat sub bab antara lain : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN memuat sub bab antara lain : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat termasuk Perangkat Daerah dengan kategori type A.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Tugas pokok Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

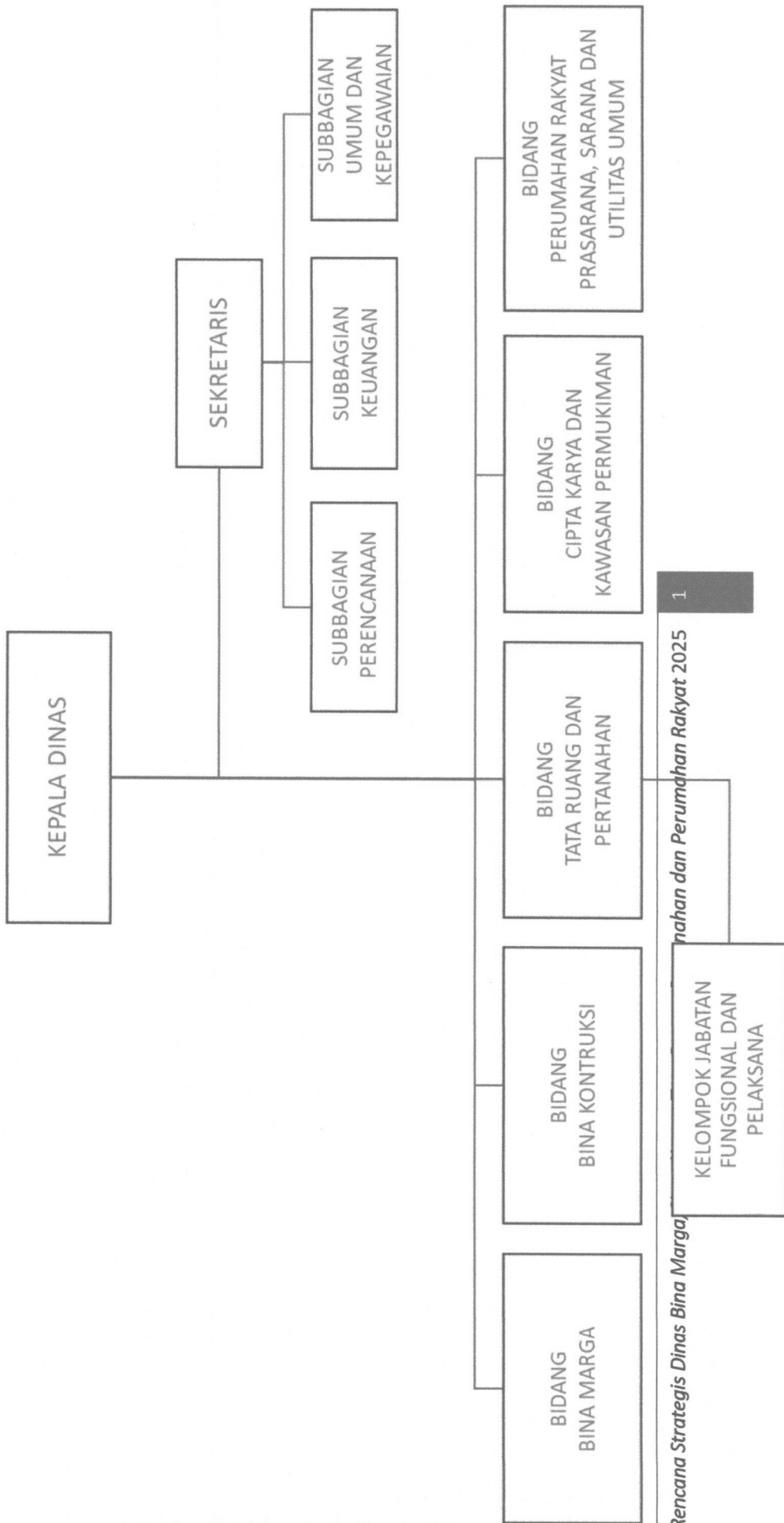
2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat terdiri atas;

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub bagian Perencanaan;
 - 2. Sub bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Bina Konstruksi;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman;
 - f. Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana;
- bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang pekerjaan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

1.1.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang pekerjaan umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merencanakan Program Kerja Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- g. merumuskan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- h. melaksanakan kebijakan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan Pertanahan;
- k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.1.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;

- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1.3. Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- g. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- h. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun SOP administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;
- m. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.1.1.4. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.

Tugas pokok SubBagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan administrasi gaji dan Tunjangan ASN;
- g. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
- i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- j. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- l. melakukan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- m. menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. menyusun daftar dan laporan inventarisasi barang;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;
- p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.1.1.5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- v. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.1.1.6. Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina marga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina marga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina marga;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;
- g. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
- h. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina marga;
- k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

1.1.1.7. Bidang Bina Konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina konstruksi;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina konstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- g. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- h. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- j. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- k. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- l. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi;
- m. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bina konstruksi;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Konstruksi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1.8. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata ruang dan pertanahan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik bidang pengaturan penataan ruang;
- g. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknik bidang perencanaan tata ruang;
- h. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- i. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- k. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- l. memfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

oleh pemerintah daerah kabupaten, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;

- m. melaksanakan penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam kabupaten;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dan pertanahan;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1.9. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cipta karya dan kawasan permukiman;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- g. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
- i. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- m. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang cipta karya dan kawasan permukiman;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

1.1.1.10 Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud di atas diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan ;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- h. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;
- i. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
- k. melaksanakan pendataan dan perencanaan pemberdayaan bantuan dan pengembangan system pembiayaan bidang rumah swadaya;

- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan melaksanakan penyiapan bahan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

1.1.1.11 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki,

koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

3. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

1.2.2.8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Komposisi ASN Berdasarkan Gender

Komposisi SDM Berdasarkan Gender sesuai data kepegawaian tahun 2025, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sebanyak 58 orang yang terdiri dari 43 Laki-laki dan 15 perempuan sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1.	43	15	58

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan laki-laki sebanyak 43 orang atau 74,14% sedangkan perempuan sebanyak 15 orang atau 25,86%.

1.1.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan

Latar belakang pendidikan staf Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat berjenjang mulai dari tingkat SD sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) dengan komposisi pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	0
2.	SLTP	3
3.	SLTA	12
4.	Diploma III	3
5.	Strata 1 (S1)	24
6.	Strata 2 (S2)	16
Jumlah		58

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pendidikan ASN terbanyak adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 24 orang atau sebesar 41,38%, kemudian Strata 2 (S2) dengan jumlah sebanyak 16 orang atau sebesar 27,59%, SLTA sebanyak 12 orang atau sebesar 20,69%, SLTP, Diploma III (D3) dengan jumlah sebanyak 3 orang atau sebesar 5,17% dan SLTP berjumlah 3 orang atau sebesar 5,17%.

Tabel 1.3 Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan
Terpilah Jenis Kelamin tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	0
2.	SLTP	3	-	3
3.	SLTA	11	1	12
4.	Diploma III	3	-	3
5.	Strata 1 (S1)	16	8	24
6.	Strata 2 (S2)	10	6	16
Jumlah		43	15	58

Komposisi ASN Menurut Jenjang Jabatan Eselon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 20124 struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 12 jabatan struktural yang terdiri dari eselon II, III, dan IV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Jenis Kelamin dalam Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	3	2	5
Jumlah				12

2.2.2 SUMBER DAYA ASET/MODAL

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung kelancaran tugas dan mobilitas personil Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat memiliki kendaraan baik berupa kendaraan operasional ataupun alat berat, antara lain :

Tabel 2.3 Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Kendaraan	Type / Merk	Tahun	No Pol	Kondisi
1	2	3	4		5
1	Bull Dozer	Komatsu	2014	DP8054C	Baik
2	Bull Dozer	Catterpillar D3C	2000		Kurang Baik
3	Bull Dozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
4	Dump Truck	Mitsubishi	2004		Kurang Baik
		Mitsubishi			

5	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8052C	Kurang Baik
6	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8035C	Baik
7	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8031C	Baik
8	Dump Truck	Hino	2006	DP8025C	Baik
9	Dump Truck	Hino	2014	DP8053C	Baik
10	Dump Truck	Hino	2013	DP9003C	Baik
11	Dump Truck	Isuzu	2015	DP8059C	Baik
12	Dump Truck	Toyota	2001	DP9009C	Baik
13	Dump Truck	Isuzu	2000	DP8037C	Baik
14	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8019C	Baik
15	Dump Truck	Toyota	2001	DP8068C	Baik
16	Dump Truck	Toyota		DD4299A	Baik
17	Dump Truck	Toyota	1999	DP8050C	Baik
18	Dump Truck	Mitsubishi	2011	DP8049C	Baik
19	Dump Truck	Toyota	2016	DP8051C	Baik
20	Dump Truck	Toyota	2012	DP8069C	Baik
21	Dump Truck	Mitsubishi	2011	DP8045C	Baik
22	Dump Truck	Isuzu	2016	DP8027C	Baik
23	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8064C	Kurang Baik
24	Dump Truck	Kaisar	2001	DP8063C	Kurang Baik
25	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	Dp6948C	Baik
26	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6950C	Baik
27	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6952C	Baik
28	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6953C	Baik
29	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6954C	Baik
30	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6955C	Baik

31	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6956C	Baik
32	KEND. RODA TIGA	Robin	2014	DP6957C	Baik
33	Mesin Pemotong Aspal		2006		Baik
		Komatsu			
34	Wheel Loader	Kawasaki	2014		Baik
35	Wheel Loader	Grace	2000		Rusak Berat
36	Stone Walls 6 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
37	Stone Walls 3 Ton	KB082/184	2014		Rusak Berat
38	Stone Walls 8 Ton	Komatsu	2000		Baik
39	Vibrator Roller	Caterpillar	2006		Baik
40	Motor Greder	Kubota	2004		Baik
41	Traktor Pemotong	Caterpillar	2006		Baik
42	Bulldozer	-	2000		Kurang Baik
43	Walls Tangan	Barata	2000		Rusak Berat
44	Tandem Vibro	Watanabe	1981		Rusak Berat
45	Stone Walls 04	Barata	1981		Rusak Berat
46	Stone Walls 06	Barata	1981		Rusak Berat
47	Stone Walls 184	Barata	2000		Rusak Berat
48	Stone Walls 09	AE/084/428	1981		Rusak Berat
49	Tire Roller	Komatsu	1981		Rusak Berat
50	Bulldozer	AE/052/195	1981		Rusak Berat
51	Wheel Loader	Komatsu	1981		Rusak Berat
52	Motor Greder	Mitsubishi	1981		Rusak Berat
53	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
54	Light Truck	AMP / Mini	1999		Rusak Berat
55	Aspal Mixing plant	-	2005		Rusak Berat

56	Aspal Sprayer	Toyota	1981		Rusak Berat
57	Triller	Toyota Dyna	1980		Rusak Berat
58	Truck	Meiho	1981		Rusak Berat
59	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
60	Stamper	Toyota Rino	2000		Rusak Berat
61	Truck Toyota		1987		Rusak Berat

Sumber : UPTD Workshop Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selain kendaraan dan alat berat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas

Tabel 2.4 Daftar Bangunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2	Bangunan Kantor	437,05	Baik

Sumber : Daftar Mutasi Barang Pemkab Sidrap Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang diukur dari capaian 5 indikator kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahunan ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		61		52	54	56	59	61	52	54	56	59	61	1	1	1	1	1
2	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak		96,5		89,19	90,43	91,56	93,49	96,5	89,19	90,43	91,56	93,49	96,5	1	1	1	1	1
4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		95		83,27	85,04	85,74	93,14	95	83,27	85,04	85,74	93,14	95	1	1	1	1	1
5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		10		5	6	7	8	10	5	6	7	8	10	1	1	1	1	1
6	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah		70		50	55	60	65	70	50	55	60	65	70	1	1	1	1	1
7	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
8	Persentase bangunan yang tertata		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
9	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
10	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
11	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani		100		71	72	73	75,45	100	71	72	73	75,45	100	1	1	1	1	1
12	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		96,75		87,14	87,14	87,22	96,5	96,75	87,14	87,14	87,22	96,5	96,75	1	1	1	1	1
13	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan		80,19		69	70	71,69	75,47	80,19	69	70	71,69	75,47	80,19	1	1	1	1	1

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Persentase)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	116.339.364.000	126.560.645.000	144.700.865.000	105.382.869.000	89.056.336.000	105.771.615.735	123.341.341.450	127.996.441.383	98.685.407.487	85.741.039.105	0,91	0,97	0,88	0,94	0,96	20	70

2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Tabel. 2.3.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024
1	Pemenuhan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93,49	93,98
2	Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	2024	2024
3	Pemenuhan Rumah Layak Huni	jumlah warga negara yang terekena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0
4	Pemenuhan Sanitasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	296.564	296.564

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development

Tabel. 2.3.4

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019 – 2023

Kode Indikator	Target/ indikator	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
11.1.1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	49	49	49	48,66	48,51
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	10,94	10,94	11,1	11,1	11,1

6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	89,19	90,43	91,56	93,49	93,98
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	9,6	9,87	13,34	13,98	14,00
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	83,27	85,04	85,74	93,14	93,98
9.1.1(a)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53,4	51,1	56,1	59	60,81

TABEL 2.1.
TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS

No.	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	Daerah Irigasi Kewenangan Pusat terdapat 3 DI yang melayani 29.208 Ha, Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi terdapat 3 DI yang melayani 4.258 Ha dan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten terdapat 94 DI yang melayani 12.868 Ha	Menurunnya kinerja dan efektivitas infrastruktur jaringan irigasi karena umur bangunan yang sudah tua	Penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah dan hutan dilakukan secara bijaksana dan tidak melebihi batas kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah pertanian, peternakan, pengolahan limbah domestik, industri, rumah tangga, pertambangan, dan lain-lain. Termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi daya alam	Banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan air bersih, baik karena faktor alam seperti kekeringan maupun karena eksploitasi berlebihan oleh manusia	Krisis air bersih terjadi di berbagai daerah, terutama perkotaan dan wilayah perisir akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan dampak perubahan iklim	Kerja sama antar negara dalam pengelolaan air untuk mencegah konflik dan membangun stabilitas regional. Work Water Week akan membahas isu ini dengan tema "Menjelaskan Batas". Air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan	Banyaknya Infrastruktur Jaringan Irigasi yang lebih 15 Tahun tidak pernah di Rehabilitasi dan tidak adanya pemeliharaan rutin dan berkala
		Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir	Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian dan rumah tangga menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem	Dampak perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan kekeringan dan banjir serta mempengaruhi ketersediaan air	Forum air sedunia di Bali menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan air termasuk pemanfaatan teknologi baru dan pendekatan berbasis data	Banyaknya Infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir sehingga menyebabkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air kurang maksimal	
		Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak	Perubahan iklim memperburuk krisis air dengan menyebabkan pola cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang lebih sering dan intens	Ketidakteraturan akses sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air bersih, terutama di daerah terpencil dan miskin	Pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan lain seperti pemanfaatan sumber air non-konvensional, pelestarian praktik tradisional dan pertanian yang efisien	Kurangnya bangunan penampung air untuk melayani areal pertanian yang baru dicetak	
		Banyaknya bantaran dan tanggul sungai yang mengalami kerusakan/longsor akibat daya rusak air	Pertambahan penduduk dunia meningkatkan permintaan air, memperparah tekanan pada sumber daya air yang terbatas	Limbah industri dan rumah tangga mencemari sungai dan sumber air lainnya sehingga mengakibatkan kurangnya ketersediaan air	Kesuksesan pengelolaan air membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta dan akademisi	Sering terjadi banjir sehingga bantaran dan tanggul sungai mengalami kerusakan/longsor sehingga sangat dibutuhkan kekuatan talud dan pembangunan bronjong untuk menahan arus air	
	Luas Areal Persawahan Irigasi Teknis 36.578 Ha, Areal Persawahan Tadah Hujan 11.810 Ha dan Areal Persawahan Rawa Lebak 1.889 Ha	Tingginya Sedimentasi pada sungai yang menyebabkan pendangkalan	Banyak negara menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya air mereka termasuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, alokasi air yang tidak efisien dan kurangnya investasi dalam teknologi hemat air	Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa	Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air dan risiko bencana terkait air menjadi perhatian utama termasuk peningkatan intensitas cuaca ekstrem dan perubahan pola curah hujan	Sering terjadi banjir sehingga sedimentasi pada sungai meningkat dan menyebabkan fungsi sungai berkurang karena terjadinya pendangkalan	
		Masih banyaknya daerah irigasi yang masih bersifat semi teknis dan sederhana	Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya investasi dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan memperburuk masalah air	Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA	Kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya investasi dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan memperburuk masalah air	Kurangnya anggaran pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sehingga masih banyak daerah irigasi yang bersifat semi teknis dan sederhana	
		Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala dengan skala ringan, sedang ataupun berat	Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimentasi gunung berapi dan abrasi pantai	Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimentasi gunung berapi dan abrasi pantai	Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimentasi gunung berapi dan abrasi pantai	Tidak adanya anggaran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sehingga pemeliharaan rutin dan berkala kurang maksimal untuk dilaksanakan	
		Kurangnya petugas penjaga bendung dan pengatur pintu air pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten sehingga banyak bangunan yang tidak berfungsi dengan baik	Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA	Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA	Pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA	Daerah irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 94 DI dan yang mempunyai petugas penjaga bendung dan pengatur pintu air hanya 30 DI sehingga banyak bangunan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik	
		Rendahnya partisipasi lembaga pengelola irigasi dalam pengelolaan jaringan irigasi	Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimentasi gunung berapi dan abrasi pantai	Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimentasi gunung berapi dan abrasi pantai	Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena banjir, sedimentasi gunung berapi dan abrasi pantai	Kelompok P3A dan GP3A kurang dalam partisipasi terhadap pengelolaan irigasi	

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- Komitmen Bupati Kepala Daerah untuk peningkatan infrastruktur;
- Harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya dalam Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Struktur kelembagaan perangkat daerah yang baik dan saling bersinergi;
- Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.

b. Kelemahan

- Ketersediaan anggaran yang belum mampu membiayai kegiatan pengembangan infrastruktur daerah yang dilaksanakan;
- Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang;
- Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki;
- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
- Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur;

2.4.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Peningkatan Infrastruktur daerah;
- Menjadi salah satu tujuan pencapaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs);
- Memiliki potensi pengembangan infrastruktur yang sangat besar;

b. Ancaman

- Tidak sesuai penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya;

2.1.4 Kelompok Sasaran layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang serta melakukan perumusan kebijakan pada penyelenggaran ketiga aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud ditemui berbagai masalah yang sempat teridentifikasi antara lain:

1. Menurunnya kinerja dan efektifitas infrastruktur jaringan jalan

Penurunan kinerja dan efektifitas jaringan jalan disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada bangunan jalan . Panjang jalan kabupaten 955,527 Km kondisi jalan dalam keadaan rusak sebesar 565,665 Km. Tingginya tingkat kerusakan pada jaringan irigasi disebabkan antara lain oleh:

- Kurangnya anggaran pemeliharaan jalan;
- Overload kendaraan yang melewati jalan;

2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAAERAH

2.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam Renstra 2025-2030 yakni **"Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**. Sedangkan tujuan **"Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic dalam rangka kemandirian ekonomi"**.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2025-2029 adalah merumuskan dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kedaulatan pangan. Capaian pembangunan infrastruktur untuk mendukung kedaulatan pangan nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi.

2.3.2 TELAAH RENSTRA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029. Tujuan Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi selama kurun waktu 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Yang Berintegritas Adaptif, dan Inovatif;

Tujuan ini untuk menciptakan tata kelola organisasi yang mampu merespons perubahan secara cepat, mengelola sumber daya secara efektif, serta menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penekanan diberikan pada :

- a. Penguatan integritas dan transparansi, melalui sistem pengawasan internal, pelaporan kinerja yang akuntabel, dan peningkatan pengendalian mutu program/kegiatan.
- b. Adaptasi terhadap dinamika regulasi dan teknologi, termasuk pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk perencanaan, pengadaan, dan pelaporan.
- c. Inovasi tata kelola, dengan mendorong penerapan metode kerja baru yang lebih efisien, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.

Tujuan ini menitikberatkan pada pembangunan jaringan infrastruktur jalan, jembatan, dan konstruksi lainnya secara adil dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Fokus utama meliputi:

- a. Peningkatan aksesibilitas antarwilayah, terutama pada kawasan tertinggal, perdesaan, kawasan pertanian, industri, dan destinasi strategis daerah.
- b. Kualitas dan ketahanan infrastruktur, dengan mengedepankan standar teknis, efisiensi biaya, serta ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
- c. Penerapan prinsip keberlanjutan, melalui penggunaan material ramah lingkungan, teknologi konstruksi hijau, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

2.3.3. Sasaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029

Selanjutnya, 2 tujuan renstra diatas diturunkan menjadi 3 sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan Renstra. Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas.

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan program / kegiatan. Upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja dan berbasis data;
 - b. Peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pengendalian intern;
 - c. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur.

Sasaran ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi :

- a. Peningkatan kualitas jaringan jalan provinsi dan konektivitas antarwilayah;
- b. Penerapan sistem manajemen aset jalan dan jembatan yang terintegrasi;
- c. Pemanfaatan teknologi konstruksi yang efisien dan ramah lingkungan;

- d. Pemeliharaan rutin dan berkala berbasis kondisi aktual (preventif dan prediktif)
- c. Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi.
Sasaran ini diarahkan untuk membangun ekosistem jasa konstruksi yang kompetitif, profesional, dan berdaya saing, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Fokus pencapaiannya antara lain:
 - a. Penguatan kapasitas dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi lokal;
 - b. Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah;
 - c. Penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti laboratorium, workshop, dan balai jasa konstruksi;
 - d. Peningkatan kolaborasi dengan asosiasi jasa konstruksi, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

2.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya. Dalam rencana struktur ruang pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat PelayananLingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribus ihasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK

ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpo. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.21 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PKL	PKLp	PPK	PPL
1.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2.		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3.		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4.				PPL Kecamatan Panca Lautang

Untuk system Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas system jaringan jalan dan system jaringan perkeretaapian. Untuk system jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar

diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru di bidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api akan berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api belum memberikan kontribusi dalam pelayanan moda angkutan umum, mengingat infrastruktur dan suprastrukturnya di Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada namun peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang dimasa yang akan datang.

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, maka untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, rencana jalur kereta api akan melintas dari Makassar - Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah yang melalui Kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

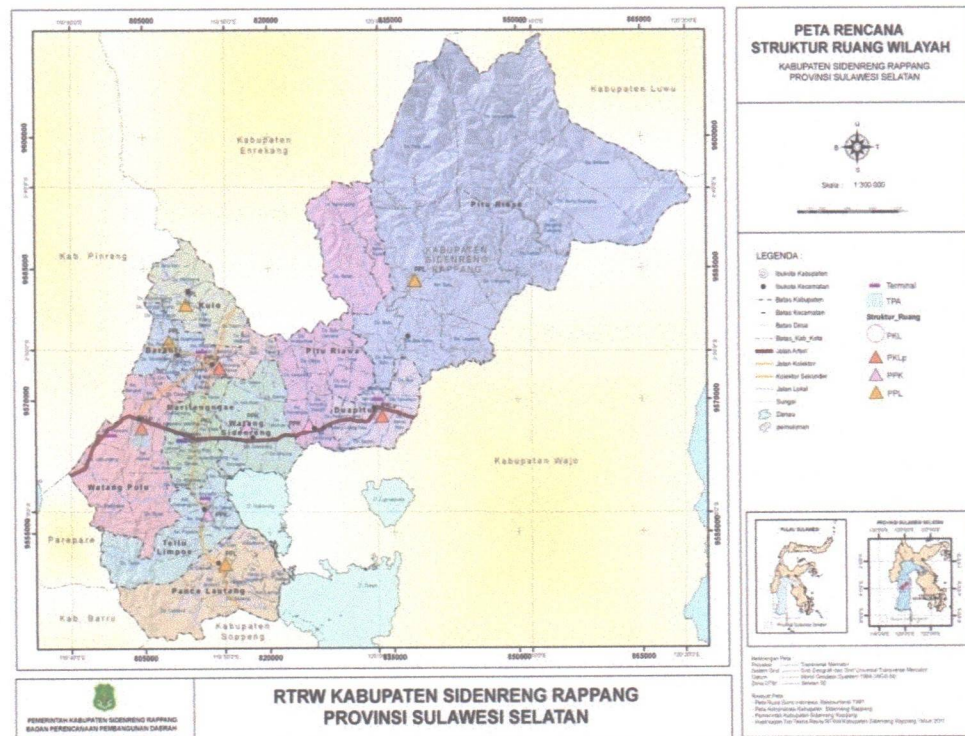
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih diprioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terkhusus pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada Daerah Irigasi Semi Teknis dan pada daerah yang memiliki areal persawahan potensial yang masih kekurangan suplai air irigasi. Untuk

mengembangkan prasarana sumber daya air rencananya akan dibangun Bendung Torere di Kecamatan Panca Lautang yang diperkirakan dapat melayani areal seluas 200 Ha. Selain itu juga akan dibangun Bendung serbaguna Boya di Kecamatan Pitu Riase yang saat ini telah memasuki tahap Fisibilty Study (FS).

b. Struktur Ruang Saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan, yaiu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusatdan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, yang pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap yang saat ini telah digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng RAPPANG (UMS Rappang), kemudian ada juga Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Selain itu Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternatif yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumber daya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

2.1.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan mendasari identifikasi dari uraian permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, begtu juga dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029, Telaah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029, Telaah Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RTRW yang dirumuskan dengan metode pembobotan, maka isu strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten

Sidenreng Rappang yang sekaligus merupakan beberapa permasalahan urgen yang mesti harus dapat diatasi, secara garis besar dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Beberapa bagian infrastruktur jaringan jalan mengalami kerusakan;
2. Beberapa infrastruktur Cipta Karya mengalami kerusakan;
3. Masih belum terpenuhinya PSU Perumahan;
4. Kepatuhan masyarakat terhadap Tata Ruang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan mereflesikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 didasarkan pada :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya; dan
2. Sasaaaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu :

“Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas infrastruktur layanan dasar**
2. **Meningkatnya Kualitas infrastruktur pendukung ekonomi**
3. **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun diuraikan pada table 3.1 berikut :

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan

Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pembangunan bidang irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2024	2025	2026		
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya Kualitas infrastruktur layanan dasar	Meningkatkan konektivitas dan akses jalan dengan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan rutin jalan serta pembangunan jembatan		
	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pendukung ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah	Peningkatan pembangunan infrastruktur air minum, drainase dan air limbah		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR	Peningkatan ketaatan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR		

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT												
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap Infrastruktur berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah (%)		81,24	76,91	77,38	77,86	78,41	78,9	79,25		
			Meningkatnya kualitas Infrastruktur layanan dasar	60,81	40,78	40,791	40,796	40,802	40,808	40,813		
				93,98	94,59	95,21	95,7	96,31	96,55	97,32		
				90,88	91,65	92,26	92,88	93,46	94,04	94,65		
				79,19	80,63	81,27	82,05	83,05	84,21	84,21		
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur pendukung ekonomi	Persentase Kesesuaian Tata Ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100			
		Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100			
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisteknisi operator terlatih dan tersertifikasi (Orang)	50	50	50	50	50	50	50			
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	14,28	14,32	14,36	14,39	14,42	14,45			
		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	96,05	89,51	77,94	54,81	33,19	16,34	0			
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Nilai Sakip (point)	58	62	63	70	72	75	78				

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan mengacu pada Tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Penetapan program kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, Visi, Misi dan Agenda prioritas RPJMD, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- I. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 1). Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
 - a. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - b. Pembangunan Jalan
 - c. Rehabilitasi Jalan
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - e. Pembangunan Jembatan

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1). Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- a. Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- b. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

2). Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- b. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI
- d. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi

3). Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- d. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
- c. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
- d. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
- e. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- f. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- g. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- h. Penyediaan Unit pengolahan setempat
- i. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
 - c. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
 - d. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
 - e. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - f. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - g. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

6. Program Penataan Bangunan Gedung

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- a. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- 2). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

III. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- 1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - b. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

2. Program Perumahan dan Permukiman Kumuh

1). Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1). Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1). Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT							
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar			Indeks Infrastruktur Daerah (%)		
					Tingkat Kemantapan Jalan (%)		
					Persentase Rumah yang Mengakses Air Bersih (%)		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
					Rasio Rumah Layak Huni (%)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum yang Layak		Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Aman (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Persentase Penduduk berakses air minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
						1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
						1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
						1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
						1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
						1.03.05 - PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 - PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
						1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)				Persentase Rumah tinggal bersanitasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
						1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
						1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/kesual SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyediaan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyediaan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
						1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
						1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
						1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
						1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	
						1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
						1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
						1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung ekonomi		Persentase Kesesuaian Tata Ruang (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan)	1.03.06.2.01.0027 - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
		Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata				Persentase bangunan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
						1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
						1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	

Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Konstruksi

Persentase Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Ahli
(Persentase)

Persentase Tenaga
terampil yang terlatih

Jumlah
Instruktur/Asesor/Penyelenggara
Pelatihan Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Operator dan Teknisi atau Analis
yang Disediakan (Orang)

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Kualifikasi Jabatan Operator,
Teknisi atau Analis yang Dilatih
(Orang)

Jumlah
Instruktur/Asesor/Penyelenggara
Pelatihan Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Operator dan Teknisi atau Analis
yang Disediakan (Orang)

1.03.11 - PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan
Instruktur/Asesor/Penyelenggara
Pelatihan Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Operator dan Teknisi atau Analis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	(08)
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Persentase Izin Usaha yang terbit			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
						1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
						1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
		Persentase dokumen pengawasan tersusun			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
						1.03.11.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
						1.03.11.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
						1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
						1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
						1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
						1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Meningkatnya Penyelesaian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
	Persentase PSU perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Meningkatnya Penyelesaian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase Luas tanah yang dibebaskan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Nilai Sakip (point)		
			Terpenuhinya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perubahan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor						
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.03.1.04.2.10.01.0001 - UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Daerah
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
- Meningkatkan kualitas infrastruktur layanan dasar
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGA N
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGE T (03)	PAGU (05)	TARGE T (06)	PAGU (07)	TARGE T (08)	PAGU (09)	TARGE T (10)	PAGU (11)	TARGE T (12)	PAGU (13)	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			52.401.548.000		90.844.378.361		88.617.842.231		87.517.271.303		88.933.104.504	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	8.700.154.975	100	8.188.731.824	100	8.202.431.333	100	8.162.516.584	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terususnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	41.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terususnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Terusannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	

1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	5.628.680.000	100	5.745.754.975	100	5.860.631.824	100	5.912.731.333	100	5.936.516.584
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	868	812	5.573.680.000	854	5.685.754.975	854	5.800.631.824	854	5.847.731.333	854	5.871.516.584
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	45.000.000	18	50.000.000	18	50.000.000	18	55.000.000	18	55.000.000
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000
Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000

1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	659.000.000	100	595.000.000	100	595.000.000	100	595.000.000																
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	40	4.000.000	40	4.000.000	40	4.000.000	40	4.000.000																
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	7	100.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000	4	36.000.000																
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000																
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																										
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELINE TAHUN 2024		2026		2027		2028		2029		2030		KETERANGAN												
		INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT		TARGE T		PAGU		TARGE T		PAGU		TARGE T														
		(03)		(04)		(05)		(06)		(07)		(08)			(09)		(10)		(11)		(12)		(13)		(15)	
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000										
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	130	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000										
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100	929.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	50.000.000										
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	800.000.000	5	800.000.000	3	800.000.000	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0										
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	89.000.000	0	0	0	0	0	0	3	100.000.000	0	100.000.000	0	0										

1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	40.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100	610.000.000	100	685.000.000	100	690.000.000	100	715.000.000
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	15.000.000	1.000	15.000.000
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	350.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	679.100.000	100	780.400.000	100	789.100.000	100	812.000.000
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	23	292.000.000	23	342.000.000	23	350.000.000	23	350.000.000
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	12	13	262.100.000	13	318.400.000	13	324.100.000	13	342.000.000
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	15.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000

1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Aman (%)	93,98	95,21	2.535.768.000	95,7	2.000.000.000	96,31	2.381.268.000	96,55	3.200.000.000
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk berakses air minum	93,98	95,21	2.535.768.000	95,7	2.000.000.000	96,31	2.381.268.000	96,55	3.200.000.000
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	1	170.000.000	0	0	1	200.000.000	1	75.000.000
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1	15	1.315.768.000	7,5	1.650.000.000	0	0	5	1.000.000.000
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1	2,5	525.000.000	0	0	10	1.618.768.000	10	1.750.000.000
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	150	525.000.000	100	350.000.000	150	562.500.000	100	375.000.000
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Memenuhi Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	90,88	92,26	7.597.000.000	92,88	6.482.000.000	93,46	6.544.500.000	94,04	6.404.500.000
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	90,88	92,26	7.597.000.000	92,88	6.482.000.000	93,46	6.544.500.000	94,04	6.404.500.000

1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang diptimalisasi (Unit)	6	6	100.000.000	6	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	200	200	750.000.000	200	750.000.000	200	750.000.000	200	750.000.000	200	750.000.000
1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	200	40	600.000.000	40	600.000.000	40	600.000.000	40	600.000.000	40	760.000.000
1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	109	95	32.000.000	95	32.000.000	95	42.000.000	95	42.000.000	95	47.000.000

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2025 - 2029

1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	1	470.000.000	2	300.000.000	1	90.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	63	2.053.000.000	63,5	5.181.500.000	63,5	3.616.000.000	63,5	3.502.500.000	63,5	3.172.500.000
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terbentuk Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	63	2.053.000.000	63,5	5.181.500.000	63,5	3.616.000.000	63,5	3.502.500.000	63,5	3.172.500.000
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	100	178.000.000	1.000	1.970.000.000	500	1.050.000.000	500	1.050.000.000	500	1.050.000.000
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	0	100	78.000.000	150	145.500.000	150	315.000.000	175	192.500.000	200	220.000.000
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	1	150.000.000
1.03.06.2.01.0027 - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	1	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	1	150.000.000
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0	150	117.000.000	300	291.000.000	300	291.000.000	200	220.000.000	250	275.000.000
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	870	500	1.040.000.000	1.000	2.120.000.000	500	1.200.000.000	500	1.200.000.000	500	1.200.000.000
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	1	75.000.000
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	0	300	90.000.000	350	105.000.000	200	60.000.000	300	90.000.000	175	52.500.000
1.03.06 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	100	3.625.000.000	100	3.150.000.000	100	5.150.000.000	100	4.150.000.000	100	5.150.000.000

1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB	0	100	3.625.000.000	100	3.150.000.000	100	5.150.000.000	100	4.150.000.000	100	5.150.000.000
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	5	3.500.000.000	3	3.000.000.000	5	5.000.000.000	4	4.000.000.000	5	5.000.000.000
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	100	1.800.000.000	100	4.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.468.167.999	100	5.834.368.000
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata	0	100	1.800.000.000	100	4.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.468.167.999	100	5.834.368.000
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	3	5	1.800.000.000	5	4.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.468.167.999	5	5.834.368.000
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kematapan Jalan kabupaten/kota (%)	60,91	40,791	24.950.000.000	40,796	59.839.723.386	40,802	56.496.342.407	40,808	55.398.671.971	40,813	56.790.719.920

1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	60,91	40,791	24.950.000.000	40,796	59.839.723.386	40,802	56.496.342.407	40,808	55.398.671.971	40,813	56.790.719.920
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	0	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000
1.03.10.2.01.0051 - Peneliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20	20	2.800.000.000	20	3.500.000.000	20	4.000.000.000	20	3.500.000.000	20	4.000.000.000
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	10	6	10.500.000.000	6	30.165.378.635	6	23.000.000.000	6	25.000.000.000	6	26.075.387.519
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	7	6	8.500.000.000	6	21.000.000.000	6	22.000.000.000	6	23.000.000.000	6	23.000.000.000
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Meter)	7	4	2.800.000.000	4	4.824.344.751	4	7.146.342.407	4	3.548.671.971	4	3.365.322.401
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	100	191.000.000	100	291.000.000	100	341.000.000	100	291.000.000	100	291.000.000
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih	0	100	110.000.000	100	210.000.000	100	260.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	Jumlah Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	0	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000

1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	50	50	100.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara	0	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000	100	51.000.000
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIP JAKI	Jumlah Pengelola SIP JAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioptimalkan (Layanan Informasi)	0	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengawasan tersusun	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	0	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000

1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemenuhan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	0	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	0	100	1.050.000.000	100	1.150.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDT/R Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDT/R Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1.200.000.000		1.950.000.000		2.525.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000

1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	79,19	81,27	750.000.000	82,05	1.500.000.000	83,05	2.000.000.000	84,21	1.500.000.000	84,21	1.500.000.000
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	79,19	81,27	750.000.000	82,05	1.500.000.000	83,05	2.000.000.000	84,21	1.500.000.000	84,21	1.500.000.000
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20	10	750.000.000	10	1.500.000.000	10	2.000.000.000	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0	77,8	150.000.000	78,5	150.000.000	78,5	175.000.000	78,5	150.000.000	78,5	150.000.000

1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan	0	77,8	150.000.000	78,5	150.000.000	78,5	175.000.000	78,5	150.000.000	78,5	150.000.000
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1	3	150.000.000	3	150.000.000	3	175.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				150.000.000		550.000.000		650.000.000		550.000.000		550.000.000
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	150.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan	100	100	150.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10	150.000.000	10	550.000.000	10	650.000.000	10	550.000.000	10	550.000.000

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum yang Layak	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
2.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 1.03.05.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 1.03.05.2.01.0032 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat 1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
3.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
4.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
--	--	--	--	--

Sub kegiatan prioritas mengacu pada bagian-bagian atau langkah-langkah spesifik dalam suatu kegiatan atau proyek yang diprioritaskan berdasarkan urgensi, dampak, dan sumber daya yang tersedia. Biasanya, dalam konteks perencanaan strategis atau proyek, sub kegiatan prioritas adalah bagian-bagian yang dianggap paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu karena mereka berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan utama.

Mengidentifikasi sub kegiatan prioritas sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya dan upaya difokuskan pada hal-hal yang dapat memberikan hasil terbaik dalam waktu yang efisien. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi sub kegiatan prioritas dalam sebuah organisasi/Lembaga.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) adalah metrik terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, proyek, atau individu dalam mencapai tujuan strategis. IKU membantu organisasi memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan berdasarkan data.

IKU sangat penting karena beberapa alasan:

- **Mengukur Kemajuan:** IKU memberikan cara yang jelas untuk melacak apakah Anda mencapai tujuan Anda.
- **Meningkatkan Akuntabilitas:** Dengan menetapkan IKU, setiap orang dalam organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan diukur.
- **Mengarahkan Keputusan:** Data dari IKU memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis.
- **Mengidentifikasi Masalah:** Penurunan atau stagnasi pada IKU dapat menjadi tanda awal adanya masalah yang perlu diatasi.
- **Meningkatkan Motivasi:** Ketika individu atau tim melihat bahwa mereka berkontribusi pada pencapaian IKU, hal itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan.
- **Fokus Strategis:** IKU membantu organisasi tetap fokus pada tujuan-tujuan paling penting.

Karakteristik IKU yang Baik (SMART)

IKU yang efektif biasanya memiliki karakteristik SMART:

- **Specific (Spesifik):** Jelas dan tidak ambigu. Misalnya, bukan "meningkatkan penjualan," tetapi "meningkatkan penjualan produk A sebesar 10%."
- **Measurable (Terukur):** Dapat diukur secara kuantitatif. Harus ada data yang tersedia atau dapat dikumpulkan untuk mengukur IKU.
- **Achievable (Dapat Dicapai):** Realistis dan dapat dicapai dalam batasan waktu dan sumber daya yang ada.
- **Relevant (Relevan):** Berhubungan langsung dengan tujuan strategis organisasi.
- **Time-bound (Berbatas Waktu):** Memiliki batas waktu tertentu untuk pencapaiannya.

Proses Penetapan IKU

Menetapkan IKU yang efektif biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Identifikasi Tujuan Strategis:** Apa tujuan utama organisasi Anda?
2. **Tentukan Bagaimana Kemajuan Akan Diukur:** Metrik apa yang paling baik mencerminkan pencapaian tujuan tersebut?
3. **Tetapkan Target yang Spesifik dan Realistis:** Berapa banyak yang ingin Anda capai dan kapan?
4. **Tetapkan Frekuensi Pengukuran:** Seberapa sering IKU akan ditinjau?
5. **Tetapkan Penanggung Jawab:** Siapa yang bertanggung jawab untuk melacak dan melaporkan IKU?
6. **Komunikasikan IKU:** Pastikan semua pihak yang relevan memahami IKU dan pentingnya

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian terget indicator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indicator tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam waktu lima tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	2030 (10)	
1.	1.03.1.04.2.10.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT									(11)
2.	Indeks Infrastruktur Daerah	%	81,24	76,91	77,38	77,86	78,41	78,9	79,25	
3.	Tingkat Kemantapan Jalan	%	60,81	40,78	40,791	40,796	40,802	40,808	40,813	
4.	Persentase Rumah yang Mengakses Air Bersih	%	93,98	94,59	95,21	95,7	96,31	96,55	97,32	
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Anan	%	90,88	91,65	92,26	92,88	93,46	94,04	94,65	
6.	Rasio Rumah Layak Huni	%	79,19	80,63	81,27	82,05	83,05	84,21	84,21	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators, KPI) adalah metrik atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan strategis atau operasional. KPI sering digunakan untuk memantau dan mengukur kemajuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (KPI)** sebenarnya cukup tipis, dan sering digunakan secara bergantian, tetapi ada beberapa perbedaan nuansa:

- 1. **IKK lebih spesifik dan terukur.** IKK biasanya lebih mengarah pada aspek yang sangat spesifik dan terukur dari kinerja, sementara IKU lebih umum mencakup tujuan besar yang ingin dicapai.
- 2. **Fokus pada pencapaian hasil:** IKK lebih berfokus pada hasil yang terukur, sementara IKU bisa jadi lebih berfokus pada proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil tersebut.

Secara umum, IKK sangat berfokus pada pencapaian tujuan secara langsung, dan sangat penting untuk evaluasi kinerja secara terukur. Untuk memastikan penggunaan KPI yang efektif, biasanya setiap IKK harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	(01) (02) 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang guna mencapai sasaran-sasaran dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, seluruh *stakeholder* yang berkepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur jalan, permukiman, perumahan dan cipta karya dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan secara efisien, efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Diharapkan hasil dari Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur jalan, permukiman, perumahan dan cipta karya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Sidenreng Rappang,

2025

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA
RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661230 198611 1 001